



Mencegah Luka Berulang Anak Berkonflik dengan Hukum

AMICUS CURIAE

(SAHABAT PENGADILAN)

**Untuk Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan
Nomor Perkara 8/Pid.SUS-Anak/2025/PN JKT.SEL**

Diajukan Oleh

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jakarta, 26 Juni 2025

Mencegah Luka Berulang Anak berkonflik dengan Hukum

Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dengan Nomor Perkara 8/Pid.SUS-Anak/2025/PN JKT.SEL

Penyusun

Bahaluddin Surya

Tjokorda I. Diah C. Permatasari

Maidina Rahmawati

Editor

Maidina Rahmawati

Penerbit

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax: 021-27807065



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan pada: 26 Juni 2025



@icjrid



@icjrid



icjrid



icjr.or.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici	2
BAB II Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia	4
BAB III Kasus Posisi.....	7
BAB IV Anak dalam Kondisi Gangguan Jiwa sehingga Tidak Memiliki Kemampuan Bertanggung Jawab.....	9
BAB V Hakim Perlu Lebih Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak dengan Tidak Memutus Pidana dalam Lembaga.....	13
BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi	15

BAB I

Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici

1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Pasal 4 Anggaran Dasar ICJR, menyatakan bahwa ICJR berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
3. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar ICJR dinyatakan bahwa ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
4. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan. Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
 - a) ICJR turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. ICJR juga secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas untuk penyelenggara negara, baik legislatif, yudikatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
 - b) ICJR terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye ICJR dalam upaya reformasi peradilan pidana dapat dilihat di situs resmi: www.icjr.or.id, dan berbagai inisiatif lainnya yaitu: www.reformasikuhp.org, www.reformasinarkotika.org dan www.hukumanmati.id;

- c) ICJR menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di www.icjr.or.id;

- d) Terkait isu defamasi-penghinaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi dan batasan tentang tindak pidana ujaran kebencian, baik dalam UU ITE maupun dalam KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, ICJR merupakan organisasi yang kerap melakukan pemantauan dan penelitian kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terjadi di seluruh Indonesia. Beberapa penelitian terkait hal ini dapat dilihat di www.icjr.or.id.

BAB II

Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia

5. “*Amicus curiae*” atau “*Friends of the Court*” merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme *amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga, guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
6. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut “*friends of the court*”, diartikan “*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*”. Karena itu dalam *Amicus Curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
7. Dengan demikian, *amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum. Sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
8. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke- 14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*:
 - a. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. *Amicus curiae* berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
 - c. *Amicus curiae* tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. Izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*;
9. Sementara untuk Indonesia, *amicus curiae* meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. *Amicus curiae* mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung, beberapa *amicus* yang pernah diajukan oleh berbagai lembaga dan diterima oleh pengadilan, yakni:

- a. *Amicus Curiae* yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto;
- b. *Amicus Curiae* dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009;
- c. *Amicus Curiae* dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makassar di mana *amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. *Amicus Curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh ICJR diajukan pada April 2010;
- d. *Amicus Curiae* Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makassar, diajukan oleh ICJR pada Februari 2017;
- e. *Amicus Curiae* dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada Juli 2017, yang kemudian Hakim memutus bebas Baiq Nuril dengan juga mempertimbangkan *amicus* ini;
- f. *Amicus Curiae* Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUS Anak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangkan *amicus* yang disampaikan ICJR;
- g. *Amicus Curiae* untuk Pengadilan Negeri Surabaya Pada Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Stella Monica Hendrawan (SM) “diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) November 2021, yang kemudian Hakim memutus bebas SM;
- h. *Amicus Curiae* untuk Mahkamah Agung pada register Perkara No. 34 P/ HUM/ 2022 Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) yang diajukan LKAAM terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang diajukan oleh *amici a quo* yang mana Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut;
- i. *Amicus Curiae* yang dikirimkan oleh ICJR, PILNET, dan ELSAM untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang *Justice Collaborator* dengan nomor perkara 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL dengan terdakwa atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengakui Terdakwa sebagai *Justice Collaborator*;

- j. *Amicus Curiae* untuk kasus Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, Terdakwa Atas Nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan.
10. Selain beragam *amicus curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, *amicus curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi *amicus curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *ad informandum*.
11. *Amicus curiae* bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, *amicus curiae* justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.
12. Keberlakuan *amicus curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan hukum yang progresif.

BAB III **Kasus Posisi**

13. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan MAS (selanjutnya disebut sebagai “Anak”), sedang menjalani persidangan dalam perkara nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN JKT.SEL.
14. Bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG PERK. NO. PDM – 05/JKTSL/Eku.2/06/2025 Jaksa Penuntut Umum mendakwa Anak menggunakan dakwaan kombinasi, yaitu Pertama Kesatu Primer Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”), Subsider Pasal 338 KUHP, dan Kedua Primer Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP, Subsider Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP, atau Kedua Primer Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut “UU KDRT”) dan Subsider Pasal 44 ayat (2) UU KDRT.
15. Bahwa berdasarkan surat dakwaan, peristiwa terjadi pada Sabtu, 30 November 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Anak yang berusia 14 tahun berkeinginan untuk mengakhiri nyawa anggota keluarganya—yakni Ayah, Ibu, dan Nenek—dengan alasan ingin meringankan beban hidup orang tuanya. Dalam keadaan seluruh anggota keluarga tertidur, Anak mengambil sebilah pisau dari dapur dan naik ke lantai atas. Anak pertama kali menyerang Ayah yang sedang tertidur, diikuti dengan penusukan terhadap Ibu. Saat korban berusaha menyelamatkan diri, Anak kembali melakukan penyerangan di ruang tamu. Nenek, yang keluar kamar karena mendengar keributan, turut mendapatkan serangan.
16. Bahwa setelah melakukan aksi tersebut, Anak mengejar Ibu yang berusaha keluar rumah dan kembali menemukannya hingga tak sadarkan diri. Anak kemudian melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh saksi bernama Tomih, yang kemudian menyerahkannya kepada pihak keamanan dan polisi. Berdasarkan hasil visum terhadap Ayah dan Nenek, ditemukan luka-luka tajam pada bagian leher, dada, punggung, dan kepala yang menyebabkan kematian karena perdarahan hebat.
17. Bahwa berdasarkan surat tuntutan No. REG.PERKARA PDM-05/JKTSL/2025, terdapat hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP) Nomor: Sket-R/733/I/2025/RSBHAYTK.I tanggal Februari 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I, yang menyimpulkan bahwa adanya kondisi gangguan kejiwaan saat kejadian perkara.
18. Bahwa berdasarkan surat tuntutan terdapat keterangan saksi korban, yang merupakan Ibu dari Anak. Dalam kesaksiannya korban menyatakan bahwa Anak memiliki permasalahan berinteraksi dan korban cukup sering menyaksikan Anak berbicara sendiri, tetapi korban tidak tahu pembahasan atau bahasa yang digunakan oleh Anak.

19. Bahwa korban juga memohon kepada hakim agar anaknya mendapatkan kehidupan yang layak. Selain itu, dalam pernyataan korban pada tanggal 13 Juni 2025 juga menyampaikan bahwa korban telah memaafkan dan berdamai dengan Anak. Korban menginginkan agar Anak tidak dipidana, melainkan menjalani pengobatan yang sejalan dengan rekomendasi VeRP.
20. Bahwa berdasarkan surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Anak dengan dakwaan Pertama Kesatu Primer Pasal 340 KUHP dan Kedua Primer Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman berupa pidana pembinaan dalam lembaga selama dua tahun di Sentra Handayani.
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, ICJR melihat bahwa Anak tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan membutuhkan perawatan dari tenaga kesehatan profesional, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB IV

Anak dalam Kondisi Gangguan Jiwa sehingga Tidak Memiliki Kemampuan Bertanggung Jawab

22. Bahwa dalam hukum pidana terdapat asas yang menyatakan tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).¹ Oleh karena itu, dalam suatu perkara pidana penting sekali untuk melihat atau menilai kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sebelum menjatuhkan suatu pidana. Asas ini sangat berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Kemampuan bertanggung jawab;
 - b. Adanya hubungan psikis antara subjek dengan perbuatannya dalam bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa*); dan
 - c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan.
23. Bahwa apabila merujuk syarat-syarat di atas, seseorang barulah dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan, salah satunya adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). E.Y Kanter dan S.R Sianturi berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat terwujud dalam keadaan jiwa dan kemampuan jiwa dari pelaku tindak pidana. Lebih lanjut, keadaan jiwa dapat dilihat dari kemampuan pelaku seperti mengalami penyakit kejiwaan tertentu atau memiliki keterbatasan secara fisik.²
24. Bahwa syarat keadaan jiwa pelaku juga tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.
25. Bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyebutkan maksud dari “jiwanya cacat” atau “kurang sempurna akalnya” antara lain mencakup orang dengan keterbelakangan mental, intelektual, buta-tuli dan bisu mulai lahir, sedangkan “terganggu karena penyakit” atau “sakit berubah akalnya” mencakup kondisi gangguan jiwa atau gangguan mental, gangguan bipolar, gangguan somatik, epilepsi, dan berbagai penyakit jiwa lainnya.³
26. Bahwa dalam buku Pengantar Hukum Pidana Material 1, Remmelink menawarkan dua metode untuk menentukan apakah seseorang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu:⁴
- 1) Metode psikiatri-diagnostik: pendekatan yang digunakan cenderung hanya menyoroti penyimpangan psikis sebagai dasar atau alasan untuk membebaskan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hal. 165.

² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2012), 249.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hal. 61.

⁴ J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, trans. oleh Tristam P. Moeliono (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014), hal. 260–262.

seseorang dari ancaman pidana. Dengan pendekatan tersebut, hubungan sebab-akibat antara kondisi kejiwaan dan perbuatan pidana dianggap otomatis ada, sehingga pertanyaan mengenai apakah pelaku masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menjadi sesuatu yang tidak lagi diperdebatkan.

- 2) Menggunakan ciri-ciri psikologis seperti ketidakmampuan membedakan baik-buruk atau ketidakstabilan emosi, namun metode ini dinilai tidak cukup karena tidak selalu menunjukkan gangguan jiwa. Maka, banyak negara tidak menganggap pendekatan ini cukup untuk menghapus pertanggungjawaban pidana, hanya mungkin untuk meringankan hukuman.

27. Untuk menilai apakah Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab maka harus merujuk pada penilaian atau asesmen profesional seperti psikiatri/ahli kejiwaan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum telah menjabarkan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk perkara pidana bertujuan untuk menilai kemampuan terperiksa dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dampak psikologis pada terperiksa yang menjadi korban tindak pidana; dan/atau kecakapan mental terperiksa untuk menjalani proses peradilan pidana.⁵ Hasil pemeriksaan tersebut diwujudkan dalam bentuk *Visum et Repertum Psikiatrikum* atau VeRP.⁶

28. Bahwa dalam persidangan telah ada hasil VeRP Nomor Sket-R/733/II/2025/RsBhayTk.I tanggal Februari 2025 Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Bidang Pelayanan Kedokteran Kepolisian Instalasi Psikiatri Forensik yang ditandatangani oleh dr Henny Riana sp.KJ dkk dengan kesimpulan bahwa Anak memiliki riwayat mendengar suara-suara sejak Anak masih kecil. Gejala dipengaruhi oleh berbagai pengalaman hidup dan pola asuh hingga mempengaruhi Anak dalam membedakan situasi/kejadian nyata dengan tidak nyata. Saat melakukan tindakan, Anak dipengaruhi suara-suara dalam kepalanya yang tidak dapat dikontrol sehingga kondisi gangguan kejiwaan tersebut dapat mempengaruhi kecakapan Anak dalam mempertanggungjawabkan perkara pidananya. Ditemukan pula tanda-tanda kondisi Prodromal Psikotik serta gangguan proses pikir dan adanya pengendalian impuls termasuk kategori disabilitas mental berat.

29. Bahwa hasil VeRP tersebut telah didukung oleh keterangan ahli di persidangan, yaitu Ahli Psikologi Forensik Nathanael Elnadus Johanes Sumampouw menunjukkan hasil asesmen Anak berupa disabilitas mental dengan indikasi trauma, sikap antisosial, dan symptom negatif. Ahli Psikiater Forensik Dr. dr. Natalia Widiasih, SP.K.J, M.PD.KED. juga melihat bahwa anak ada gangguan jiwa (gangguan psikotik) yaitu sulit membedakan hal yang nyata atau tidak dan adanya halusinasi dengar.

30. Bahwa Ahli Psikiater Forensik Dr. dr. Natalia Widiasih, SP.K.J, M.PD.KED juga menggunakan metode yang dinyatakan oleh Rummelink di atas yaitu menilai apakah

⁵ Pasal 3 ayat (2) Permenkes No. 77/2015

⁶ Pasal 18 ayat (1) Permenkes No. 77/2015.

seseorang mampu membedakan baik-buruk atau ketidakstabilan emosi, yang diperkuat dengan analisis umur Anak. Menurut Ahli Psikiater Forensik Dr. dr. Natalia Widiasih, SP.K.J, M.PD.KED, pada usia 14 tahun (pada saat Anak melakukan tindak pidana) pembentukan logika belum sempurna, kemampuan ini baru terbentuk pada 16 tahun, logika kontrol diri juga baru terbentuk pada usia 20-30 tahun.

31. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan hukum internasional tentang hak anak, bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak pada usia 14 tahun sendiri masih cukup rendah. Konvensi Hak Anak merekomendasikan usia pertanggungjawaban anak di atas 12 tahun, namun perlu untuk meningkatkan menjadi 14 tahun.⁷ Nilai tengah usia pertanggungjawaban pidana di dunia adalah 14 tahun.⁸ Angka usia 14 tahun merupakan angka yang sangat awal pertanggungjawaban pidana.
32. Bahwa tidak hanya soal pertimbangan umur yang memang sudah rentan, Ahli Psikiater Forensik Dr. dr. Natalia Widiasih, SP.K.J, M.PD.KED juga menyatakan kondisi anak yang berkonflik dengan hukum pada saat kejadian harus diperhatikan, apakah psikotik, apakah dapat membedakan realita, apakah sedang dalam kondisi tekanan jiwa yang hebat, hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam melakukan tindakannya. Ahli memeriksa Anak selama 1 bulan dengan berbagai metode: diketahui Anak memiliki riwayat mendengarkan suara-suara teman khayalan, sering kali suara tersebut menyuruh melakukan sesuatu yang buruk, ataupun melarang melakukan hal tertentu. Ketika kejadian Anak juga mendengar suara yang menyuruh menusuk dan melarang, namun yang menyuruh menusuk lebih besar. Anak mengalami kondisi biospikososial, kondisi biologis dikarenakan kehamilan prematur, terdapat juga riwayat psikotik dari keluarga pihak Ibu. Anak juga mengalami dampak dari Ibu yang mengalami depresi. Pola asuh yang respresif ataupun sikap diam orang tua juga membuat anak memiliki kecenderungan menyalurkan kemarahan pada menggambar ataupun menonton hal yang berbau kekerasan. Sebelum kejadian Anak juga mengalami sejumlah tekanan meninggalnya adik yang Anak nantikan, tekanan menghadapi ujian, tuduhan cabul dari teman, penurunan nilai akademik, serta konflik dengan orang tua yang sedang menghadapi kondisi kesehatan serius, membuat gangguan psikotik yang dialami Anak terpicu, sehingga tidak sepenuhnya memahami realita yang ia hadapi.
33. Bahwa keterangan saksi di persidangan antara lain Saksi Wali Kelas Anak dan Saksi Ibu Kandung Anak berkesesuaian dengan hasil asesmen ahli. Saksi Ibu Kandung Anak menyatakan Anak sering berbicara sendiri dan pernah dibawa ke psikolog sebanyak empat kali. Lalu Saksi Wali Kelas Anak menyatakan Anak sangat pendiam, suka menyendiri, dan sering tidur di kelas namun lebih aktif saat kegiatan di luar kelas.

⁷ Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 24 (201x), replacing General Comment No. 10 (2007) Children's rights in juvenile justice*, CRC/C/GC/24, para.33.

⁸ Phillip Boulten, 'Editorial: A New Architecture For Youth Justice', (2022) 46:121, *Criminal Law Journal*, 121

34. Bahwa kondisi kejiwaan anak tersebut pada akhirnya berkorelasi dengan hubungan psikis antara Anak dengan perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan Anak atas dorongan halusinasi/psikis di mana Anak tidak mampu membedakan realita tidak dapat disebut sebagai perbuatan dengan kesengajaan.
35. Bahwa kasus serupa dapat ditemukan dalam Putusan Kasasi No. 1035 K/Pid/2018 terkait pembunuhan di mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mengalami gangguan jiwa (skizofrenia paranoid) dan tidak mampu mengendalikan pikiran karena mendengar suara-suara/bisikan. Atas kasus ini, terdakwa diputus lepas sebab tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan perintah agar terdakwa dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa.
36. Selain itu, Putusan Kasasi No. 815 K/Pid/2015 terkait pembunuhan ayah terhadap anaknya yang berumur empat tahun disebabkan oleh kondisi psikosis yang ditandai dengan ketidakmampuan menyesuaikan diri dan kehilangan rasa kenyataan, juga mendengar suara-suara dan berbicara melantur. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan ditempatkan di rumah sakit jiwa selama satu tahun.
37. Maka, sudah seharusnya Anak dinyatakan tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai alasan pemaaf, sebab Anak memiliki gangguan jiwa/psikotik dan tidak mampu menyadari perbuatannya.

BAB V
Hakim Perlu Lebih Memperhatikan
Kepentingan Terbaik Bagi Anak dengan Tidak Memutus Pidana dalam Lembaga

38. Bahwa dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman pembinaan dalam lembaga selama dua tahun.
39. Bahwa untuk memahami dan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Komentar Umum No. 14 Konvensi Hak Anak (KHA) menegaskan bahwa konsep ini didasarkan pada pendekatan berbasis hak asasi.⁹ Pelaksanaannya bersifat dinamis dan disesuaikan dengan konteks situasi yang dihadapi. Terdapat tiga elemen kunci yang harus diperhatikan dalam menilai kepentingan terbaik anak, yaitu:¹⁰
- 1) Hak substantif: Anak berhak untuk diprioritaskan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Hak ini harus dilindungi baik dalam keputusan yang menyangkut anak secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok.
 - 2) Prinsip interpretatif dalam hukum: Jika terdapat lebih dari satu kemungkinan penafsiran hukum dalam suatu situasi, maka yang harus dipilih adalah penafsiran yang paling mendukung perlindungan dan pemenuhan kepentingan terbaik anak.
 - 3) Aturan prosedural: Setiap keputusan yang berdampak pada anak, baik sebagai individu maupun kelompok, harus menilai secara menyeluruh dampak positif dan negatifnya terhadap anak. Penilaian ini menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan dan merupakan dasar pembenaran dari keputusan yang diambil.
40. Bahwa dalam menilai aturan prosedural, Komentar Umum No. 14 memberikan indikator untuk menguji kepentingan terbaik bagi anak agar dapat dihormati dalam keputusan, sebagai berikut:¹¹
- a) Apa yang dianggap sebagai kepentingan terbaik bagi anak?
 - b) Berdasarkan kriteria apa ditetapkan sebagai kepentingan terbaik bagi anak? dan
 - c) Bagaimana kepentingan terbaik bagi anak telah dipertimbangkan, baik dalam isu kebijakan yang luas atau kasus individual?
41. Dalam kerangka lainnya, kepentingan terbaik bagi anak juga diartikan sebagai sebisa mungkin menghindari intervensi yang bersifat pengekangan (*confinement*) justru yang harus dikuatkan adalah keterlibatan keluarga dan komunitas untuk mengurangi intervensi pengekangan. Dalam aturan 1.3. *Beijing Rules*, perlakuan yang dilakukan pada anak berkonflik dengan hukum adalah dengan mengambil tindakan positif yang melibatkan

⁹ “General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (Art. 3, Para. 1)” (UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 29 Mei 2013), <https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html>, para. 5 dan 11.

¹⁰ *Ibid*, para. 6.

¹¹ *Ibid*.

keluarga dan komunitas. Yang didahulukan adalah kebijakan sosial yang mengurangi dampak buruk dan meminimalisasi pengekangan.¹²

42. Bahwa dalam kasus ini sudah sepatutnya pemulihan kesehatan mental adalah yang terpenting bagi Anak. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Ahli Psikolog Klinis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPA) DKI Jakarta, yang menjelaskan korelasi antara relasi antara kondisi kesehatan mental ibu Anak dengan Anak, yang menjelaskan bahwa keduanya membutuhkan perawatan mental secara bersamaan dengan *theraplay*, yaitu bentuk intervensi yang menilai kualitas interaksi emosional antara keduanya.
43. Hal ini juga sejalan dengan kesimpulan VeRP yang mengalami ledakan emosi berupa kemarahan yang sulit dikendalikan, khususnya ketika ia tidak mampu mengontrol kemunculan suara-suara dalam pikirannya saat berada dalam tekanan tinggi dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Apabila tidak segera ditangani secara tepat, kondisi ini berpotensi menimbulkan perilaku kekerasan yang berulang.
44. Bahwa hasil VeRP juga menyarankan Anak untuk mendapatkan intervensi dari tenaga profesional kesehatan jiwa, dengan fokus pada pengembangan kemampuan coping yang adaptif guna mendukung regulasi emosi dan proses mentalisasi yang sesuai dengan tahap perkembangannya.
45. Bahwa apabila mempertimbangkan kriteria dalam *Beijing Rules*, penentuan intervensi yang tepat bagi Anak adalah dengan terlebih dahulu menggunakan pendekatan sosial, yang mendukung keterlibatan keluarga dan komunitas secara positif. Hal ini perlu berorientasi pada pengurangan dampak buruk dan pembatasan yang minimal. Dalam kasus ini, penggunaan pendekatan kesehatan melalui tenaga profesional akan lebih tepat bagi Anak dan mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak.
46. Bahwa terlepas tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan pemulihan Anak melalui pembinaan dalam lembaga. Akan tetapi, intervensi ini tidak mempertimbangkan kebutuhan pemulihan kondisi mental Anak. Konsep pembinaan dalam lembaga merupakan pidana pokok, yang bersifat sebagai penghukuman. Meskipun Anak tidak ditempatkan dalam sel khusus layaknya penjara, tetapi pembinaan dalam lembaga tetap bersifat pembatasan kemerdekaan bagi Anak. Oleh karena itu, sebaiknya Hakim mempertimbangkan untuk melepaskan Anak dengan mengacu pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan memerintahkan untuk menempatkan anak di Rumah Sakit Jiwa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP.

¹² *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*, GA Res 40/33, 29 November 1985, (entered into force 2 September 1990). Rule 1.3.

BAB VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

47. Berdasarkan fakta persidangan, hasil *Visum et Repertum Psychiatricum*, serta keterangan ahli dan saksi, dapat disimpulkan bahwa Anak mengalami gangguan kejiwaan pada saat melakukan tindak pidana, termasuk adanya halusinasi pendengaran dan ketidakmampuan membedakan realitas, yang mengakibatkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab secara pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).
48. Hasil pemeriksaan psikiatri dan psikologis juga menunjukkan bahwa Anak berada dalam kondisi tekanan emosional berat yang diperparah oleh trauma, pola asuh yang tidak responsif, serta faktor biologis dan sosial lainnya yang memperburuk kondisi psikotik Anak.
49. Dengan merujuk Pasal 44 ayat (1) KUHP, Anak seharusnya dinyatakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti mengalami gangguan jiwa saat perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, tindakan yang bersifat punitif seperti pembinaan dalam lembaga menjadi tidak relevan dan tidak sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*.
50. Penjatuhan pidana pokok berupa sanksi pidana pembinaan dalam lembaga, merupakan bentuk pembatasan kebebasan yang tidak memperhatikan kondisi kesehatan mental Anak dan bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Komentar Umum No. 14 Konvensi Hak Anak.
51. Hakim sebaiknya memutus lepas (*onslag van recht vervolging*) Anak dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, mengingat Anak tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab akibat gangguan kejiwaan.
52. Penanganan terhadap Anak harus menggunakan pendekatan berbasis kesehatan jiwa dan dukungan sosial, melibatkan keluarga serta komunitas, sebagaimana ditekankan dalam *Beijing Rules* dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tujuannya adalah pemulihan, bukan penghukuman.
53. Selain itu, kepentingan penghukuman tidaklah lagi relevan, dikarenakan pihak korban yang merupakan Ibu Anak sendiri sudah memaafkan Anak dan bersiap mendampingi Anak, pemulihan perlu dilakukan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.
54. Kepentingan terbaik anak harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahap proses peradilan, termasuk keputusan akhir. Oleh karena itu, langkah rehabilitatif dan penguatan sistem dukungan psikososial harus didahulukan daripada intervensi yang bersifat pengkekangan. Hal ini dilakukan dengan memutus Lepas Anak dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Anak di Rumah Sakit Jiwa guna memperoleh perawatan kejiwaan yang dibutuhkannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan – 12520
Phone: 021-27807065



@icjrid



@icjrid



icjrid



icjr.or.id